

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

NOMOR: 036/HK.01.01/K.SU-30/08/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Ketua,



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Lampiran Surat
Nomor : 036/HK.01.01/K.SU-30/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Penanggung Jawab		
1	Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar	Penanggung jawab
2	Riky Fernando Hutapea, S.Sos, M.H	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Penanggung jawab
3	Frenki Dermanto Sinaga, S.H	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Penanggung jawab
II.	Ketua		
4	Ilhamsyah Putra Harahap, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar	Ketua
III.	Sekretaris		
5	Randy Rahman Harahap, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
IV.	Anggota		
6	Zulkifli Sitopu	Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
7	Charles Hutabarat	Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
8	Nita Novita	Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
9	Benget Simanjuntak	Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
10	Nasib Bahrie Hutagalung	Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
11	M. Idrus	Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
12	Clara Ribka Damanik	Staf Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Ketua,



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Bawaslu Kota Pematangsiantar